

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pihak Ekspedisi

##### 1. Pengertian Tentang Pihak Ekspedisi

Ekspedisi adalah kegiatan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak yang menyediakan jasa pengiriman, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dalam praktiknya, ekspedisi melibatkan hubungan hukum antara pengirim barang (konsumen) dan penyedia jasa angkutan (ekspedisi), yang biasanya diikat melalui suatu perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini mencakup kesepakatan mengenai jenis barang yang dikirim, biaya pengiriman, jangka waktu pengiriman, serta tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan barang selama proses pengangkutan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *ekspedisi* merujuk pada suatu entitas usaha yang menyediakan layanan pengiriman atau distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sementara itu, Donald Walters mendefinisikan ekspedisi sebagai kegiatan yang mencakup proses perpindahan barang, pengelolaan alur distribusinya, serta penyimpanan material sejak keberangkatan awal hingga barang tersebut mencapai konsumen akhir dalam suatu sistem rantai pasok.<sup>24</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyebutkan bahwa jasa

---

<sup>24</sup> Prima, A. Y. (2022). Perancangan Desain Antarmuka Aplikasi Online Berbasis Android sebagai Media Pemesanan Layanan Cargo dan Ekspedisi. Hal 19

ekspedisi atau ekspediter adalah profesi yang secara khusus bertugas menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, melalui jalur darat maupun perairan.<sup>25</sup>

Keberadaan perusahaan jasa pengiriman yang berperan dalam memindahkan barang antarwilayah menjadi komponen vital dalam menunjang proses distribusi, baik dalam lingkup lokal, nasional, hingga global. Kehadiran layanan ekspedisi tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses pengiriman barang secara praktis dan terorganisir. Tujuan utama dari aktivitas ekspedisi adalah untuk memastikan barang dapat dikirimkan secara tepat waktu, aman, dan efisien menuju lokasi yang dituju.

## **2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Ekspedisi**

Dalam kegiatan usaha pengangkutan barang, perusahaan ekspedisi berperan sebagai penyelenggara jasa logistik yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan proses pengiriman barang dari pihak pengirim kepada penerima. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa angkutan, perusahaan ekspedisi tidak hanya berfungsi sebagai perantara logistik, tetapi juga memiliki posisi hukum yang strategis dalam menjamin kelancaran serta keamanan pengiriman barang. Dalam hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian pengangkutan antara perusahaan ekspedisi dan pengguna jasa, terdapat seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut timbul tidak hanya dari kontrak atau kesepakatan para

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 86.

pihak, tetapi juga dari norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan

Sebagai bagian integral dari sektor jasa, perusahaan ekspedisi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi aspek penting guna menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas mengatur hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6. Dalam ketentuan tersebut, pelaku usaha diberikan perlindungan hukum untuk memastikan kelangsungan operasional yang adil. Salah satu hak yang dimiliki pelaku usaha adalah memperoleh pembayaran atas barang atau jasa yang ditawarkan, sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati bersama konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak dengan itikad buruk, termasuk upaya-upaya manipulatif yang merugikan reputasi atau keuangan perusahaan. Di samping itu, apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, perusahaan berhak untuk melakukan pembelaan secara wajar dan proporsional dalam proses penyelesaian hukum. Tak kalah penting, apabila dalam proses hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh kelalaian produk atau jasa yang diberikan pelaku usaha, maka pelaku usaha juga berhak untuk memulihkan nama baiknya yang mungkin telah tercemar akibat tuduhan yang tidak berdasar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada

konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha, guna menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, perusahaan pengiriman barang sebagai pelaku usaha memiliki hak untuk menetapkan tarif jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama konsumen. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yang tidak hanya menjamin hak atas imbalan yang adil, tetapi juga mengatur hak pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk dalam hal keterlibatan konsumen dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bersifat timbal balik, serta harus dilandasi oleh itikad baik kedua belah pihak.

Pasal 7 UUPK memuat kewajiban pelaku usaha yang harus dijalankan secara konsisten dalam operasional bisnis, termasuk oleh perusahaan pengiriman. Kewajiban tersebut mencakup prinsip beritikad baik dalam menjalankan usaha, memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta menjelaskan secara transparan cara penggunaan, perawatan, dan perbaikannya. Pelaku usaha juga diwajibkan memperlakukan konsumen secara adil tanpa diskriminasi, menjamin mutu barang atau jasa sesuai standar yang berlaku, dan memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan uji coba produk. Selain itu, jika terjadi kerugian akibat penggunaan barang atau jasa, pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati, termasuk apabila produk atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Istilah *konsumen* berasal dari bahasa Inggris *consumer* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *consument*, yang keduanya mengacu pada individu yang membeli atau menggunakan barang maupun jasa tertentu. Secara umum, konsumen dipahami sebagai pihak yang berada di hilir rantai distribusi, yaitu mereka yang menikmati hasil akhir dari suatu produk atau layanan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian konsumen diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dengan syarat tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali.<sup>26</sup>

Pengertian ini menegaskan bahwa konsumen bukan hanya terbatas pada pembeli langsung, tetapi juga mencakup siapa pun yang menikmati manfaat dari barang atau jasa tersebut, selama pemanfaatannya tidak bersifat komersial.

Dengan demikian, UUPK memberikan cakupan perlindungan hukum yang

---

<sup>26</sup> Wiyono, W. M., Waluyo, B., & Anindito, T. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tambahan Pewarna Makanan Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 82-89. Hal 3

cukup luas kepada pihak-pihak yang menggunakan barang atau jasa secara akhir, untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam bertransaksi di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.<sup>27</sup>

Hubungan antara konsumen dan perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi bersifat saling membutuhkan. Perusahaan ekspedisi memerlukan konsumen sebagai pengguna layanan guna menjaga keberlangsungan usaha, sementara konsumen menggantungkan kepercayaannya pada kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam memilih jasa pengiriman, konsumen umumnya mempertimbangkan berbagai aspek seperti kecepatan pengiriman, efisiensi biaya, tingkat keamanan barang, serta kualitas layanan pelanggan. Sebaliknya, pihak ekspedisi senantiasa berupaya menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berorientasi pada kepuasan kedua belah pihak.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar konsumen dalam transaksi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar normatif yang mengatur secara komprehensif berbagai hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Dalam ketentuan tersebut, konsumen diberikan sejumlah hak, di antaranya adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama

---

<sup>27</sup> Abdul Halim Barakatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008).

menggunakan barang dan/atau jasa; hak untuk memilih serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kualitas, dan jaminan yang telah disepakati; hak atas informasi yang benar, transparan, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi; serta hak untuk menyampaikan keluhan dan pendapat terkait pengalaman konsumsinya.

Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa secara adil, mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen, dilayani dengan jujur dan tanpa diskriminasi, serta memperoleh ganti rugi atau kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau kualitas yang dijanjikan. Lebih lanjut, Pasal ini juga membuka ruang untuk pengakuan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Namun demikian, posisi konsumen dalam transaksi tidak hanya sebagai subjek yang dilindungi, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UUPK. Konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa guna menjamin keselamatan dan keamanan penggunaannya; bersikap itikad baik dalam setiap transaksi; memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan; serta bersedia mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara yang patut dan sesuai ketentuan hukum.

## C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

### 1. Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris, kata *perlindungan* diterjemahkan sebagai *protection*, yang secara umum mengandung arti tindakan atau kondisi melindungi, sistem yang memberikan rasa aman, serta individu atau entitas yang menjadi pelindung. Kata kerja dari *protection*, yakni *protect*, merujuk pada aktivitas menjaga seseorang atau sesuatu dari bahaya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dimaknai sebagai suatu tempat atau bentuk tindakan untuk memberikan rasa aman kepada pihak tertentu. Jika ditarik kesimpulan dari definisi dalam kedua bahasa tersebut, makna perlindungan setidaknya memuat tiga unsur penting: adanya tindakan aktif melindungi, pihak yang berperan sebagai pelindung, dan cara atau sarana tertentu yang digunakan untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Dengan demikian, perlindungan secara linguistik dan praktis merupakan upaya nyata dari suatu pihak dalam menjaga pihak lain melalui metode atau mekanisme yang telah ditentukan dan diakui secara sosial maupun hukum.

Dalam konteks masyarakat modern, perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu aspek yang krusial. Bentuk perlindungan ini dapat bersifat ekonomi, sosial, politik, dan yang paling fundamental adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum memiliki posisi yang sangat strategis karena mampu menjamin hak-hak konsumen secara konstitusional melalui perangkat hukum yang memiliki daya paksa. Dalam

pengertian ini, hukum tidak hanya menjadi alat rekayasa sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembelaan terhadap kepentingan konsumen. Menurut pandangan Wahyu Sasongko, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui dua pendekatan utama: pertama, melalui pengaturan yang memberikan dan menjamin hak serta kewajiban kepada subjek hukum; dan kedua, melalui mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum ini mencakup aspek preventif melalui hukum administrasi, aspek represif melalui hukum pidana, dan aspek kuratif melalui hukum perdata yang berfokus pada pemulihan hak.

Perluasan makna perlindungan hukum juga dapat dilihat dari berbagai instrumen perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan perlindungan sebagai segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik melalui dukungan langsung dari keluarga, pendampingan hukum oleh advokat, lembaga sosial, maupun intervensi aparat penegak hukum berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, perlindungan dimaknai sebagai pelayanan wajib oleh penegak hukum dalam menjamin rasa aman secara fisik dan psikologis terhadap korban dan saksi, terutama dari bentuk ancaman atau kekerasan selama proses hukum berjalan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bawengan, Gerson, *Hukum Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pradinya Paramita, 2015).

Konsepsi hukum yang melandasi perlindungan ini dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ahli hukum Indonesia. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mengartikan hukum sebagai himpunan kaidah yang mengikat dan bersifat memaksa, yang dibuat oleh lembaga berwenang guna mengatur perilaku masyarakat. R. Soeroso menekankan bahwa hukum mengandung unsur perintah dan larangan serta mengatur konsekuensi berupa sanksi terhadap pelanggar. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja menawarkan perspektif yang lebih luas, dengan menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa norma tertulis, melainkan juga mencakup lembaga dan proses yang memungkinkan norma tersebut dijalankan dalam praktik sosial. Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen adalah suatu bentuk jaminan bagi subjek hukum melalui perangkat dan institusi hukum yang mampu mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerugian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

## **2. Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen**

Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, menyatakan bahwa asas hukum merupakan esensi dari keberadaan hukum itu sendiri. Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi titik tolak pembentukan norma-norma hukum, tetapi juga menjadi jiwa dari setiap peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Dikarenakan mengandung nilai-nilai mendasar,

---

<sup>29</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000).

asas hukum berfungsi sebagai alasan normatif yang melahirkan ketentuan-ketentuan konkret. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan teknis aturan, melainkan sebagai refleksi dari nilai moral dan etika yang menghubungkan hukum dengan cita-cita sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

Dalam ranah perlindungan konsumen, terdapat sejumlah asas penting yang menjadi dasar normatif sistem hukumnya, antara lain asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas manfaat mendorong agar perlindungan konsumen memberikan hasil positif sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Asas keadilan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat dijalankan secara setara dan seimbang. Asas keseimbangan menggarisbawahi pentingnya proporsionalitas antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan negara. Asas keamanan dan keselamatan bertujuan untuk melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa dari risiko bahaya. Sedangkan asas kepastian hukum menuntut adanya kepatuhan terhadap norma hukum serta menjamin adanya perlindungan hukum yang dapat diakses oleh konsumen.

Kelima asas tersebut menjadi acuan mendasar dalam pembentukan kebijakan, penyusunan regulasi, hingga pelaksanaan mekanisme perlindungan konsumen secara faktual. Sejalan dengan pandangan ini,

---

<sup>30</sup> Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, dan Mohammad Ghufron Az, "PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA" 2, no. 1 (2021).

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengemukakan bahwa hukum didasarkan pada tiga prinsip utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya merupakan asas yang tidak hanya berlaku dalam sistem perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi landasan tujuan hukum secara umum. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, dalam praktiknya sering kali terjadi konflik antara ketiga nilai tersebut—misalnya, dalam upaya mempertahankan kepastian hukum, nilai keadilan sosial dapat terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan analisis Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa kualitas keadilan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana hukum memperlakukan masyarakat serta bagaimana sistem hukum membagikan manfaat dan beban secara proporsional.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan sejumlah tujuan dari adanya perlindungan konsumen, antara lain: meningkatkan kesadaran serta kemandirian konsumen, menjaga martabat konsumen dari dampak negatif konsumsi, memberdayakan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya, menciptakan sistem perlindungan yang terbuka dan mudah diakses, menumbuhkan etika pelaku usaha, dan mendorong perbaikan kualitas barang dan jasa. Menurut Achmad Ali, setiap peraturan perundang-undangan senantiasa memiliki maksud dan arah tertentu. Jika dianalisis

---

<sup>31</sup> Barakullah, Abdul Halim, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Tirta Buana Media, 2014).

lebih dalam, tujuan yang tertuang dalam Pasal 3 tersebut dapat dikaitkan dengan nilai-nilai dasar hukum. Misalnya, huruf c dan e menunjukkan aspek keadilan; huruf a, b, c, d, dan f mengandung nilai kemanfaatan; dan huruf d juga mengandung unsur kepastian hukum. Meskipun begitu, satu ketentuan sering kali mencerminkan lebih dari satu nilai hukum secara bersamaan.

Tantangan dalam merealisasikan ketiga nilai hukum tersebut secara simultan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen sangat bergantung pada integrasi antar-sub sistem hukum yang ditetapkan dalam peraturan. Faktor eksternal seperti kondisi masyarakat, termasuk kesadaran dan kepatuhan hukum, juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Sebagaimana ditegaskan Achmad Ali, efektivitas perlindungan hukum memerlukan sinergi antara kesadaran hukum masyarakat, ketaatan terhadap hukum oleh pelaku usaha, serta keberlakuan aturan secara substantif. Tanpa adanya kepedulian masyarakat terhadap hukum, perlindungan konsumen hanya akan berhenti pada tataran normatif, meskipun perangkat regulasinya telah tersedia secara lengkap.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban**

##### **1. Pertanggungjawaban dalam Hukum**

Teori tanggung jawab hukum merupakan pendekatan yang membahas beban hukum yang harus dipikul oleh subjek hukum atas perbuatan yang melanggar hukum, baik perdata maupun pidana. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menanggung kerugian, biaya, maupun menjalani sanksi pidana akibat kesalahan atau kelalaiannya. Secara

etimologis, tanggung jawab berarti kewajiban untuk memikul konsekuensi atas suatu tindakan, yang jika menimbulkan akibat hukum dapat dipersalahkan atau diperkarakan. Dalam bahasa hukum, dikenal dua istilah: *liability* yang merujuk pada tanggung jawab hukum, dan *responsibility* yang mengarah pada tanggung jawab politik.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang dikenai sanksi akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kelalaian atau *negligence* dianggap sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat. Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab sangat penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah pelaku usaha layak dibebani akibat atas tindakan atau produknya.

Teori *Strict Liability* memperkenalkan prinsip bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan hukum tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Artinya, tanggung jawab dapat dibebankan kepada seseorang hanya karena keterlibatan dalam suatu tindakan yang menimbulkan kerugian, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian.

Dalam implementasinya, prinsip tanggung jawab ini terkait erat dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi jika tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang diatur sebelumnya dalam hukum. Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi syarat utama dalam pembebanan

pertanggungjawaban, kecuali dalam sistem yang menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>32</sup>

Tanggung jawab hukum dapat bersifat individual maupun kolektif. Pertanggungjawaban individual diberikan kepada pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran, sedangkan pertanggungjawaban kolektif terjadi ketika seseorang dibebani tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya karena hubungan hukum atau jabatan tertentu. Meskipun tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan kewajiban hukum, keduanya tidak selalu identik. Seseorang dapat diwajibkan untuk bertindak sesuai hukum, dan jika tidak, maka sanksi dapat dikenakan baik kepadanya maupun kepada pihak lain yang berkaitan dengannya melalui mekanisme yang diatur oleh sistem hukum.

## 2. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak orang lain sebagai subjek hukum, yang dapat terjadi baik karena kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian (*wanprestasi*) maupun karena terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Fokus pembahasan ini diarahkan pada bentuk tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

---

<sup>32</sup> Revino Wahyu Mumek, Caecilia J J Waha, dan Max Karel Sondakh, "TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA MENURUT KONVENSI MONTREAL 1999 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN," t.t.

Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa:

*"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi."*

Ketentuan ini menandakan bahwa tanggung jawab atas suatu perbuatan tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan tertulis dalam hukum pidana atau peraturan formal lainnya, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial seperti kesusilaan, kepatutan, serta prinsip kehati-hatian dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, ruang lingkup perbuatan melawan hukum jauh lebih luas dibanding tindak pidana, karena menjangkau pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dan asas-asas umum yang hidup dalam masyarakat.

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat elemen utama sebagai syarat kumulatif, yaitu:<sup>33</sup>

a. Adanya Perbuatan

Tindakan tersebut dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan), tergantung pada konteks hubungan hukum yang terjadi.

b. Perbuatan Itu Bertentangan dengan Hukum

---

<sup>33</sup> Krisna Dwipayana Dira Putra dan I Nyoman Sukandia, "TINJAUAN YURIDIS AGREEMENT AND RESPONSIBILITY (PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB) INDUSTRI EKSPOR KARGO DALAM PENGANGKUTAN MELALUI LAUT" 4, no. 2 (2023).

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, norma kepatutan, serta asas hukum yang berlaku secara umum dalam masyarakat.

c. Timbulnya Kerugian

Pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan adanya kerugian nyata, baik bersifat materiil maupun immateriil, sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

d. Adanya Hubungan Kausalitas (Kausal Link)

Terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban. Tanpa unsur ini, gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan.

### 3. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum

a. Prinsip Berdasarkan Kesalahan (Liability Based on Fault)

Prinsip kesalahan merupakan asas paling mendasar dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut prinsip ini, tanggung jawab hukum atas suatu kerugian hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara konkret, baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*). Unsur kesalahan ini menjadi syarat esensial

yang harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat) agar klaim ganti rugi yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan ganti rugi. Lebih lanjut, Pasal 1366 menegaskan bahwa tanggung jawab juga melekat pada seseorang atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya sendiri.

Sementara itu, Pasal 1367 memperluas cakupan tanggung jawab hukum, dengan menetapkan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak mereka yang masih di bawah umur, dan bahwa pemberi kerja turut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, prinsip kesalahan tidak hanya menjadi dasar penentuan tanggung jawab individu, tetapi juga membentuk kerangka hukum bagi pertanggungjawaban pihak ketiga atas tindakan orang-orang yang berada dalam pengawasan atau tanggung jawabnya.

Prinsip kesalahan ini memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antarindividu. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kesalahan menjadi titik sentral dalam menentukan ada tidaknya tanggung jawab perdata. Penggugat tidak cukup hanya membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian, tetapi juga harus mampu menunjukkan adanya

perbuatan yang melanggar hukum serta keterkaitan antara perbuatan tersebut dan kerugian yang timbul. Unsur *causal verband* atau hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pembuktian ini.

Prinsip ini juga memberi ruang bagi pembelaan dari tergugat. Jika tergugat dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia menjunjung tinggi asas keadilan dan kehati-hatian dalam menetapkan tanggung jawab hukum.

Prinsip kesalahan ini juga diterapkan secara luas dalam berbagai sektor, termasuk dalam hubungan kontraktual, tanggung jawab produk (*product liability*), hingga layanan jasa seperti perusahaan ekspedisi. Misalnya, dalam kasus kerusakan barang yang dikirim, perusahaan ekspedisi baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau melakukan pelanggaran prosedur yang menjadi standar operasional mereka. Tanpa bukti kelalaian, maka prinsip kesalahan akan melindungi pelaku usaha dari tuntutan yang tidak berdasar.

b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (Presumption of Liability)

Dalam prinsip ini, terdapat asumsi hukum bahwa pelaku dianggap bertanggung jawab terlebih dahulu atas suatu kerugian, sehingga beban pembuktian berbalik kepada tergugat. Artinya, pelaku harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah agar dapat terbebas dari

tanggung jawab hukum. Prinsip ini banyak diterapkan dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi. Misalnya, dalam hal produk yang cacat, produsen dianggap secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh penyalahgunaan oleh konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang secara posisi berada dalam posisi yang lebih lemah secara hukum dan informasi. Prinsip ini memperkuat asas keadilan dan perlindungan terhadap korban, karena tidak semua korban memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kesalahan secara teknis atau ilmiah.

c. Prinsip Praduga Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of Non-Liability)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku tidak otomatis dianggap bertanggung jawab, sehingga korban harus membuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku memang melakukan kesalahan atau telah melanggar kewajiban hukumnya. Prinsip ini biasanya diterapkan secara terbatas, khususnya dalam hubungan hukum tertentu yang bersifat insidental atau di mana objek berada di bawah penguasaan pihak yang dirugikan. Contoh penerapannya adalah dalam dunia transportasi, ketika barang milik penumpang rusak padahal barang tersebut tidak diserahkan kepada pihak pengangkut. Dalam hal ini, operator transportasi tidak serta-merta bertanggung jawab, kecuali jika terbukti

ada kelalaian dalam pelayanan atau pengawasan. Prinsip ini mempertegas pentingnya pembuktian dalam hubungan hukum perdata dan menyeimbangkan tanggung jawab sesuai dengan penguasaan objek kerugian.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Prinsip *strict liability* menghapus keharusan untuk membuktikan kesalahan. Dalam hal ini, pelaku atau pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian. Yang menjadi titik tekan adalah hubungan kausal antara tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

e. Prinsip Tanggung Jawab Absolut (Absolute Liability)

Prinsip ini merupakan varian dari *strict liability* yang lebih ekstrem. Dalam prinsip *absolute liability*, tidak ada pembelaan atau pengecualian yang dapat diterima bahkan *force majeure* pun tidak dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Ini artinya, pelaku wajib mengganti kerugian dalam kondisi apa pun apabila aktivitas atau produknya menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Prinsip ini sangat ketat dan biasanya hanya digunakan dalam bidang hukum tertentu, seperti pengelolaan limbah berbahaya, energi nuklir, atau kegiatan militer, di mana risiko terhadap masyarakat dan lingkungan sangat tinggi.

f. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability)

Prinsip ini memungkinkan pelaku, terutama pelaku usaha, membatasi besarnya tanggung jawab melalui klausul dalam kontrak atau perjanjian. Pembatasan ini tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, asas keadilan dan itikad baik tetap menjadi pengontrol utama. Apabila klausul pembatasan tersebut terbukti merugikan konsumen secara tidak wajar atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen), maka klausul tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

## **E. Tinjauan Umum Pengangkutan**

### **1. Pengertian Pengangkutan**

Istilah pengangkut berasal dari kata kerja angkut yang secara umum dimaknai sebagai tindakan memindahkan atau membawa suatu benda dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam Kamus Hukum yang disusun oleh Setiawan Widagdo, pengangkutan didefinisikan sebagai hubungan hukum timbal balik antara pihak yang memberikan jasa pengangkutan dan pihak yang memanfaatkan jasa tersebut. Dalam hubungan ini, pengangkut berkewajiban mengangkut orang atau barang menuju tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim memiliki kewajiban membayar ongkos atau imbalan atas jasa pengangkutan yang diberikan.

Secara praktis, kegiatan pengangkutan memiliki peran vital dalam sistem distribusi dan produksi, karena menjembatani perpindahan barang

dari produsen ke konsumen serta dari penyedia bahan baku ke pihak industri. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara eksplisit merumuskan pengertian umum mengenai pengangkutan, regulasi mengenai pengangkutan laut dapat ditemukan, antara lain dalam Pasal 466 KUHD, yang menjelaskan bahwa kegiatan pengangkutan mencakup pengangkutan barang melalui laut berdasarkan perjanjian carter waktu, carter perjalanan, atau bentuk perjanjian lainnya. Selain itu, Pasal 521 KUHD mengatur pengangkutan orang lewat laut dalam bentuk kontrak yang serupa, menunjukkan bahwa pengangkutan harus dilakukan atas dasar perjanjian yang jelas antara kedua pihak.

Dasar perjanjian dalam pengangkutan ini tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>34</sup> Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali atas kesepakatan bersama atau dalam hal tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang.<sup>35</sup> Dalam konteks pengangkutan,

---

<sup>34</sup> I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 6 (2018): 2.

<sup>35</sup> Daud Partogu Sihombing, "BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG AKIBAT RESIKO KECELAKAAN DALAM PROSES PENGANGKUTAN," t.t.

pihak-pihak yang terlibat adalah pengangkut dan pengirim barang. Perjanjian semacam ini tergolong sebagai perjanjian perdata pada umumnya, meskipun memiliki karakteristik khusus karena sifatnya yang tidak tetap dan dilakukan sesuai kebutuhan. Bentuk perjanjian ini dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 1601 KUH Perdata, yang mengatur perjanjian penyediaan jasa secara timbal balik. Menurut Sutiono Usman Adji, pengangkutan merupakan bentuk perikatan dua arah, di mana satu pihak menyediakan jasa pemindahan, sedangkan pihak lainnya memberikan imbalan sebagai bentuk prestasi.<sup>36</sup> Oleh karena itu, pengangkutan bukan sekadar proses logistik atau teknis pemindahan barang dan orang, tetapi merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang tunduk pada norma-norma perdata maupun dagang. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan pengangkutan menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain tunduk pada ketentuan KUH Perdata, hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), serta ketentuan sektoral lain yang mengatur angkutan darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, pengangkut memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau penumpang selama proses pengangkutan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan prinsip

---

<sup>36</sup> Ibid, h.53

wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Apabila kerugian timbul bukan karena wanprestasi, namun karena perbuatan melawan hukum, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pengirim barang juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai jenis, jumlah, dan kondisi barang yang diangkut. Kelalaian dalam memberikan keterangan yang akurat dapat mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi pengangkut atau bahkan tuntutan balik apabila terjadi kerugian.

Perjanjian pengangkutan tidak hanya menitikberatkan pada prestasi berupa pemindahan fisik barang atau orang, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum perdata yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik. Oleh karena itu, baik pengangkut maupun pengirim barang perlu menyusun dan melaksanakan perjanjian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara hukum.

## **2. Tanggung Jawab Pengangkutan**

Dalam praktik penyelenggaraan angkutan darat, tahapan awal yang sangat krusial adalah terjalannya suatu kesepakatan atau kontrak antara pihak pengangkut dan pihak pengirim barang. Kesepakatan ini dikenal dengan istilah *perjanjian pengangkutan*, yaitu suatu bentuk perikatan di mana pihak pengangkut berkomitmen untuk membawa penumpang atau barang dari satu lokasi ke lokasi tujuan dengan selamat, sedangkan pihak

pengirim menyatakan kesediaannya untuk membayar imbalan atas jasa pengangkutan tersebut. Perjanjian ini bersifat timbal balik karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>37</sup>

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pengangkutan ini bersifat sejajar atau koordinatif, yang berarti tidak ada dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Kedudukan antara pengangkut dan pengirim setara secara hukum, berbeda dengan hubungan dalam perjanjian kerja yang bersifat subordinatif, di mana majikan atau pemberi kerja berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Dalam konteks pengangkutan, tidak ada superioritas yang melekat pada salah satu pihak, melainkan hubungan tersebut dibangun atas dasar itikad baik dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.<sup>38</sup>

Selain itu, hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan umumnya bersifat tidak berkelanjutan, melainkan bersifat *insidental*, yaitu hanya terjadi ketika terdapat kebutuhan untuk melakukan pengiriman barang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut bukanlah hubungan hukum yang berlangsung terus-menerus seperti halnya kontrak kerja jangka panjang. Oleh karena itu, hubungan pengangkutan sering kali dikategorikan sebagai *jasa pelayanan berkala*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian penyediaan

---

<sup>37</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia* (Boyolali: Navida, 2019), 22.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 34.

jasa, di mana seseorang menyanggupi untuk memberikan jasa tertentu kepada pihak lain untuk suatu kepentingan, dengan imbalan tertentu.

Dengan demikian, perjanjian pengangkutan merupakan bentuk hubungan hukum yang berdiri di atas asas kebebasan berkontrak dan kesejajaran pihak, serta tunduk pada prinsip-prinsip perikatan sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia. Pemahaman terhadap karakteristik ini penting, khususnya dalam menentukan tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi atau kerugian dalam pelaksanaan pengangkutan.

Menurut ketentuan hukum positif, pengangkutan hanya akan dilakukan setelah biaya angkutan dibayar. Namun, dalam praktiknya, seringkali berlaku kebiasaan bahwa pembayaran dilakukan setelah pengangkutan selesai. Perjanjian pengangkutan sendiri tidak terbatas hanya pada kegiatan membawa barang atau penumpang, melainkan mencakup keseluruhan proses yang terdiri atas pemuatan, pengangkutan, hingga pembongkaran barang di lokasi tujuan.<sup>39</sup> Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pengangkut dimulai sejak barang atau penumpang dimuat ke dalam alat angkut, dan berakhir setelah proses penurunan atau penyerahan ke penerima selesai. Tanggung jawab ini timbul dari kewajiban yang diatur baik dalam kontrak maupun dalam undang-undang. Kewajiban utama pengangkut adalah untuk menyelenggarakan pengangkutan secara aman dan tepat waktu.

---

<sup>39</sup> Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Cetakan ke-1, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 19.

Jika terjadi kecelakaan selama proses pengangkutan, maka pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita penumpang atau pemilik barang. Tanggung jawab ini juga berlaku apabila barang yang diangkut mengalami kerusakan atau hilang selama proses pemindahan. Namun, hukum membatasi tanggung jawab tersebut dengan menyebutkan beberapa kondisi pengecualian, antara lain:<sup>40</sup> (1) adanya keadaan memaksa (*force majeure*), (2) kerusakan yang diakibatkan oleh cacat bawaan barang, dan (3) kesalahan atau kelalaian dari pihak pengirim atau pemilik barang.

Para ahli hukum seperti HMN. Purwotjipto dan R. Soekardono mengemukakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak: pengangkut wajib melaksanakan jasa angkutan, sedangkan pengirim wajib membayar biaya angkut. Sebagian ahli lainnya, seperti Achmad Ichsan, menganggap perjanjian ini sebagai bentuk kontrak jasa atau bahkan perjanjian campuran karena mencakup unsur-unsur perjanjian berkala, penyimpanan (lihat Pasal 468 ayat 1 KUHD), dan pemberian kuasa (Pasal 371 ayat 1 KUHD).<sup>41</sup>

Dalam setiap perjanjian, harus ada subjek hukum atau pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian pengangkutan, pihak-pihak yang terlibat meliputi pengangkut dan pengirim,

---

<sup>40</sup> Krisnadi Nasution, "PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG BUS UMUM" 26 (2014).

<sup>41</sup> Ibid, h.87

serta kadang-kadang penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Pengangkut adalah pihak yang berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, sedangkan pengirim adalah pihak yang memberikan barang atau penumpang untuk diangkut dan bersedia membayar biaya angkut. Penerima barang dapat berperan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan apabila ia menerima barang yang dikirim, bahkan bisa juga sekaligus menjadi pengirim dalam hal barang miliknya sendiri.

Tanggung jawab pengirim adalah membayar biaya angkut sesuai kesepakatan atau yang tertera dalam dokumen angkutan (surat muatan). Jika pengirim belum melakukan pembayaran, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada penerima, tergantung pada ketentuan yang tertera dalam surat muatan tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerima juga bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan setelah ia menyatakan kesediaannya untuk menerima barang kiriman. Adapun hak-hak pengangkut yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Menerima pembayaran atas jasa pengangkutan yang telah dilakukan.

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ke-5 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

- 2) Memperoleh ganti rugi jika surat-surat yang dibutuhkan dalam pengangkutan tidak diserahkan oleh pengirim sebagaimana mestinya (Pasal 478 ayat 1 KUHD).
- 3) Menerima penggantian kerugian atas kesalahan informasi yang diberikan oleh pengirim tentang jenis dan sifat barang yang diangkut, kecuali jika pengangkut telah mengetahui atau seharusnya mengetahui sifat barang tersebut (Pasal 479 ayat 1 KUHD).

Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam KUHD mencakup:<sup>43</sup>

- 1) Menjaga keselamatan barang selama dalam proses pengangkutan, sejak diterima hingga diserahkan ke penerima (Pasal 468 ayat 1 KUHD).
- 2) Mengganti kerugian jika barang tidak sampai di tangan penerima atau mengalami kerusakan, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya (Pasal 468 ayat 2 KUHD).
- 3) Bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh bencana atau keadaan luar biasa yang tidak bisa dihindari (Pasal 447 KUHD).

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Cetakan kesatu (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).

Struktur perjanjian pengangkutan dan peran masing-masing pihak telah ditetapkan secara rinci, baik dalam teori maupun dalam praktik hukum. Perjanjian ini mengikat secara timbal balik dan memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap kedua belah pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pengangkutan tidak hanya merupakan kesepakatan biasa, tetapi memiliki struktur dan konsekuensi hukum yang tegas. Pengangkut tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menyediakan jasa, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum yang substansial atas barang yang diangkut. Ketentuan Pasal 468 KUHD menggarisbawahi prinsip tanggung jawab mutlak terbatas (*strict liability with exceptions*), di mana pengangkut secara prinsip harus mengganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang, kecuali jika dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) atau kesalahan dari pihak lain.

Demikian pula, tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 447 KUHD menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi kepentingan pengirim maupun penerima barang, dengan menetapkan standar kewajaran waktu pengangkutan. Dalam hal terjadi keterlambatan, pengangkut tetap berkewajiban memberikan ganti rugi, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa keterlambatan tersebut di luar kendalinya dan tidak dapat diprediksi.

Dalam praktik, struktur perjanjian pengangkutan biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis seperti konosemen (*bill of lading*), surat

muatan darat, atau nota pengiriman, yang memuat identitas para pihak, jenis dan jumlah barang, rute, tarif, serta klausul tanggung jawab. Instrumen ini menjadi bukti sah adanya hubungan hukum dan menjadi dasar dalam menuntut hak atau menanggapi kewajiban. Oleh karena itu, perjanjian pengangkutan harus disusun secara hati-hati dan dilaksanakan dengan itikad baik, karena ia memuat konsekuensi hukum yang konkret dan memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Ganti Rugi dalam Pengangkutan**

Dalam praktik perjanjian pengangkutan barang melalui kendaraan bermotor di jalan raya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan harapan para pihak yang terlibat. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pihak pengirim atau pemilik barang. Kerugian tersebut bisa timbul akibat adanya peristiwa atau keadaan tertentu yang menghalangi pengangkut untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu bentuk keadaan yang membebaskan pengangkut dari tanggung jawab tersebut adalah kejadian di luar kekuasaan manusia atau yang dikenal sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).<sup>44</sup> Dalam situasi semacam ini, tanggung jawab atas kerugian disebut sebagai risiko yang bisa saja tidak dibebankan kepada pengangkut. Selain itu, kerugian juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti cacat pada

---

<sup>44</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan* (Jakarta: Djambatan, 2003).

barang itu sendiri yang telah ada sebelum pengangkutan dilakukan, atau kelalaian dari pihak pengirim dalam mempersiapkan barang yang akan diangkut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kerugian juga berasal dari ketidaksempurnaan atau kelalaian pihak pengangkut dalam melaksanakan tugas pengangkutannya.

Kewajiban utama seorang pengangkut adalah mengantarkan barang dari tempat pemuatan hingga sampai ke tujuan akhir dengan selamat dan sesuai waktu yang telah disepakati. Jika dalam proses tersebut barang tiba di tempat tujuan dalam kondisi rusak, baik sebagian maupun seluruhnya, atau bahkan barang tersebut hilang sama sekali karena terbakar, dicuri, atau sebab lain, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali dapat membuktikan adanya penyebab lain di luar kesalahannya.<sup>45</sup> Persoalan lain yang kerap muncul dalam kegiatan pengangkutan barang adalah keterlambatan dalam pengiriman barang ke tempat tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Keterlambatan tersebut juga bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maupun penerima barang.

Keadaan yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan barang, tetapi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut, antara lain bisa karena keadaan memaksa, cacat barang yang sudah ada sebelumnya yang seharusnya diketahui oleh pengangkut, atau kelalaian pengirim. Terkait *force majeure*, terdapat dua pandangan hukum yang

---

<sup>45</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cetakan kesatu (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

berkembang. Pertama adalah pandangan objektif atau absolut (de objective overmacht leer), yang menyatakan bahwa suatu keadaan memaksa terjadi apabila pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Contohnya, kendaraan pengangkut tertimpa tanah longsor yang membuat semua orang tidak dapat melanjutkan pengangkutan. Kedua adalah pandangan subjektif atau relatif (de subjective overmacht leer), yang menilai keadaan memaksa dari sudut kemampuan debitur dalam menjalankan kewajiban, namun dengan kesulitan atau pengorbanan yang sangat besar sehingga pelaksanaan tidak dapat dituntut secara wajar. Contohnya adalah jalan atau jembatan putus yang membuat biaya pengiriman menjadi sangat mahal dan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat.

Dalam kegiatan pengangkutan, baik terhadap penumpang maupun barang, pengemudi diberi otoritas hukum berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJR) untuk menurunkan penumpang atau barang di lokasi pemberhentian terdekat apabila keberadaannya dinilai membahayakan keselamatan dalam perjalanan. Kewenangan ini tidak hanya berlandaskan norma hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara kepatutan. Contohnya, dalam situasi di mana penumpang melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban seperti membuat keributan, melakukan tindak kriminal seperti pencurian di dalam kendaraan atau ketika ditemukan barang

yang berisiko tinggi, seperti bahan peledak, zat beracun, atau benda berbau tajam yang berpotensi mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Apabila dalam pelaksanaannya pihak pengangkut lalai dalam memenuhi kewajiban dan kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 UULAJR, tanggung jawab hukum dibebankan kepada pengusaha angkutan. Tanggung jawab ini mencakup segala bentuk kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang, maupun pihak ketiga, dan berlaku sejak barang atau penumpang berada dalam penguasaan pengangkut hingga proses penyerahan selesai di tempat tujuan.

Meski demikian, pengusaha angkutan memiliki hak untuk melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi merupakan akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, pembebasan tanggung jawab juga dapat terjadi apabila terbukti bahwa kerusakan atau kerugian disebabkan oleh cacat pada barang yang secara wajar tidak dapat diketahui sebelumnya, atau karena kesalahan dan kelalaian dari pihak pengirim sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hubungan hukum dalam pengangkutan melibatkan kewajiban dan tanggung jawab yang saling terkait antara pengangkut, pengirim, dan penumpang.